

**PERANAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMERIKSAAN
KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI**

(Skripsi)

**Oleh
NOVITASARI YUSANDRA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERANAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMERIKSAAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI

Oleh

Novitasari Yusandra

Kasus Pembunuhan dengan korban mutilasi yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu kejahatan yang sadis, karena pelaku tidak hanya membunuh korban tetapi juga memotong-motong tubuh korban dengan berbagai motif. Hal ini digunakan pelaku pembunuhan mutilasi untuk menutupi jejak kejahatan yang telah dilakukan terhadap korban sebelum akhirnya pelaku memutilasi korban agar pada saat penyelidikan akan mempersulit para penyidik. Pada proses pembuktian penegak hukum menggunakan ilmu-ilmu pendukung yang dapat membantu untuk proses pembuktian. Salah satunya adalah ilmu kedokteran, dimana seorang yang ahli dalam bidang tertentu dapat membuktikan jika telah terjadi kejahatan. Melihat semakin berkembangnya keahlian pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peran dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses penyelesaian perkara yang berhubungan dengan tubuh manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan ahli kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan korban mutilasi dan faktor penghambat dalam pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan mutilasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan empiris. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber merupakan seorang dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bhayangkara, Penyidik Subdit III Reskrim Polda Lampung, dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Novitasari Yusandra

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa 1) peranan Ahli Forensik sangat penting dalam hal mengungkap identitas korban, sebab kematian maupun waktu kematian. Pemeriksaan yang dilakukan melalui Laboratorium Forensik sangat besar pengaruhnya dalam mendukung keyakinan hakim, dalam hal membantu hakim dalam memutus suatu perkara dengan adanya peran Ahli Kedokteran Forensik sebagai saksi ahli dalam sistem pembuktian atau sebagai alat bukti di persidangan. Hasil penelitian ini berupa *Visum et Repertum*, yang apabila diyakini oleh hakim di persidangan dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu berupa keterangan Ahli 2) Faktor-faktor penghambat pembuktian tindak pidana mutilasi sangat besar pengaruhnya pada faktor penegak hukum, karena di Indonesia masih menggunakan cara manual dalam proses pembuktian, sehingga menjadikan penegak hukum bekerja lebih keras lagi. Kendala dalam proses pembuktian biasanya terjadi karena tidak banyak dokter yang memiliki spesialisasi dibidang forensik. Alasan yang sering ditemui adalah karena berhubungan langsung dengan mayat. Sehingga untuk meminta bantuan ahli forensik memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Saran untuk Ahli Kedokteran Forensik dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar senantiasa tetap meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya pihak yang meminta pemeriksaan secara Laboratoris, mengingat pentingnya peranan yang diberikan dalam proses pembuktian perkara di pengadilan. Hendaknya lebih banyak lagi dokter muda yang ingin mengabdikan dirinya untuk membantu proses pembuktian suatu perkara pidana sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan cepat. Dan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan mutilasi dapat lebih baik dalam mencapai keadilan.

Kata Kunci: Peranan Ahli Kedokteran Forensik, Pemeriksaan Korban, Pembunuhan Mutilasi.

**PERANAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMERIKSAAN
KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI**

Oleh

Novitasari Yusandra

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul Skripsi : **PERANAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK
DALAM PEMERIKSAAN KORBAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI**

Nama Mahasiswa : **NOVITASARI YUSANDRA**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011213**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI
1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196502041990031000


Firdanefi, S.H., M.H.
NIP 197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Oktober 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Peranan Ahli Kedokteran Forensik dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penuls lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021
Pembuat Pernyataan,



Novitasari Yusandra
NPM.1612011213

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Novitasari Yusandra. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 16 November 1998. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak M. Santoso dan Ibu Yulia

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pendidikan Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun 2013. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bandar Lampung Jurusan Teknik Audio Video yang terselesaikan pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2016. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester lima (5) selama empat puluh (40) hari di Desa Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Belajar tentu keharusan yang tak boleh di abaikan, namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan”

(Najwa Shihab)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. ”

(QS Al Baqarah 216)

“Hiduplah berdasarkan kenyataan, jangan berdasarkan humor”

(Goblin)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan RidhoNya sehingga aku mampu untuk menyelesaikan karya kecilku ini yang kupersembahkan untuk orang-orang yang aku sayangi:

Tercinta dan terkasih Papa Muhammad Santoso dan Mama Yulia. Hidupku penuh syukur karena selalu dihiasi dan dipenuhi dengan doa-doa terhebat kalian, serta kasih sayang yang berlimpah. Aku sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan aku untuk mampu membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak pernah bisa terbalaskan olehku.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsiku ini Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perana Ahli Kedokteran Forensik dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang bermanfaat selama proses penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama diperkuliahan;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Para staf dan karyawan Gedung A, Ibu Aswati, Mas Ijal, Mba Tika terimakasih banyak atas bantuannya selama ini;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak AKP Mukhammad Hendrik Apriliyanto, S.I.K.selaku Kasat Reskrim Polda Lampung, Ibu dr. C. Andriani, Sp.FM., M.H(Kes) selaku Dokter Ahli Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, dan Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang

diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

11. Mbak Nadya Yusandra, Abang M. Ali Usman dan Rayhan Restu Putra, kakak dan adikku terima kasih untuk selama ini yang telah memberikan dukungan, perhatian, doa, dan nasehatnya;
12. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2016, Hanna Sonia, Diana Ayu Putri, Nadya Putri, Marlinda Sari, yang sudah baik dan selalu membantu selama masa perkuliahan. Semoga kita selalu bersahabat dan impian kita dapat tercapai.;
13. Yolin, Meiji, dan Tebe, yang telah menjadi tempat bercerita, berkeluh kesah serta canda tawa dan semangat selama ini. Semoga kita selalu bersahabat dan impian kita dapat tercapai;
14. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat; Kak Nova, Nuryanto, Halida Novera, Fakhira Arminda, Farid Muhammad Nata, dan Ichandy terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kebahagiaan dan kesedihan yang kita lewati bersama;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, motivasi, bantuan serta dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021
Penulis

Novitasari Yusandra

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peranan.....	19
B. Tindak Pidana Pembunuhan	20
C. Pengertian Kriminalistik	21
D. Ahli Kedokteran Kehakiman/Forensik	24
E. Pengertian Mutilasi	30
F. Fungsi Visum Et Repertum.....	33
G. Faktor Penghambat Pembuktian Tindak Pidana	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data.....	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan Ahli Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi42
- B. Faktor Penghambat Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi..66

V. PENUTUP

- A. Simpulan78
- B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).....	54
2. Proses Pembuatan Visum et Repertum	61

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi di era sekarang ini membawa dampak terhadap jumlah kejahatan, dimana tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, mulai dari tindak pidana kekerasan, penipuan, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial. Peristiwa pembunuhan maupun beserta penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Banyaknya berita yang disebarkan media tentang kejahatan sangat membuat masyarakat ikut waspada setiap harinya, karena kejahatan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, atau dengan motif apapun.

Pembunuhan di dalam hukum pidana disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan, yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹ Data registrasi Polri mencatat bahwa tingkat kejahatan selama periode tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Tingkat

¹Adam Chazawi, (2002), *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 55

resiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2015 sekitar 140, menjadi 129 pada tahun 2017, dan menurun menjadi 113 pada tahun 2018.² Indonesian Police Watch menjelaskan bahwa kejahatan jalanan seperti pembunuhan dan pengeroyokan masih banyak terjadi sampai sekarang bahkan akan terus meningkat dari tahun sebelumnya.³

Pembunuhan sering kali dilakukan dengan cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi, yaitu dengan memotong-motong tubuh korban. Faktanya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan dimana terdapat unsur-unsur dan nilai-nilai estetika dan nilai filosofis, tetapi mutilasi sudah termasuk kedalam suatu modus operandi kejahatan dimana para pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban seperti memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh dan bagian-bagian lain tubuh, yang kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah.

Indonesia sendiri telah mencatat bahwa pembunuhan disertai dengan mutilasi sudah terjadi pada sejak 1981. Pada saat itu ditemukan potongan tubuh manusia di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan. Dua orang tersebut menemukan kardus berisi potongan jasad manusia, satu kardus berisi 13 tulang manusia dan 1 buah kepala. Sedangkan dua kardus lainnya berisi 180 potongan-potongan kecil yang terdiri

²Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal 2019", diakses dari <https://www.bps.go.id/>, pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 21.05 WIB

³Bimo Wiwoho, "Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/> pada 25 Februari 2020 pukul 21.16 WIB

dari daging dan orang tubuh lainnya. Kasus di periksa lebih lanjut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun, sampai saat ini kasus ini masih belum dapat dipecahkan walaupun pihak kepolisian sudah menyebarkan foto-foto korban dan sidik jarinya.⁴

Kasus yang paling menghebohkan Indonesia adalah kasus yang melibatkan Very Idham Henyansyah atau lebih dikenal dengan nama Ryan Jombang. kasus ini merupakan kasus dengan korban terbanyak di Indonesia, yaitu 11 korban yang ditemukan di belakang rumah orang tua Ryan. Pada 6 April 2009, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman mati kepada Very Idam Henyansyah alias Ryan Jombang.⁵

Kasus yang paling baru saat ini adalah pria asal Lampung Tengah, Kukuh (31), tega memenggal kepala ayahnya, lalu membawa kepala sang ayah keliling kampung. Pria yang diduga memiliki gangguan jiwa itu mengaku takut disantet ayahnya. Awalnya Kukuh mengaku mendengar bisikan gaib sebelum melakukan pembunuhan. Polisi menyebut tersangka takut disantet oleh korban sehingga ia mendahului membunuh korban. Peristiwa itu terjadi pada Senin (22/3) sekitar pukul 12.30 WIB. Pelaku yang diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) itu sempat meminta maaf kepada ayahnya sebelum membunuh. Kukuh menebas leher hingga kepala ayahnya putus dengan golok. Aksi sadis itu dilakukan saat sang ayah sedang makan siang. Saat itu, Kukuh disebut sedang berdua saja dengan

⁴Ivany Atina Arbi, (2021), "Setiabudi 13", Kasus Mutilasi 40 Tahun Lalu yang Tak Terpecahkan hingga Kini, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com> pada tanggal 3 April 2021 Pukul 15.45 WIB.

⁵Mevi Linawati, (2019), 12 Juli 2008: Terungkapnya Pembunuhan Berantai Ryan Jombang, diakses dari <https://www.liputan6.com> pada tanggal 3 April 2021 pukul 14.02 WIB.

ayahnya di rumah. Ibunya disebut sedang berada di sumur di luar rumah. Kukuh kemudian diperiksa di rumah sakit jiwa.

Hasilnya, dokter menyatakan ia mengidap gangguan jiwa. Meski demikian, polisi tetap melanjutkan perkara. Menurut polisi, hasil pemeriksaan kejiwaan Kukuh akan menjadi bukti di persidangan. Sehingga, menurut polisi, yang memutuskan kasus layak dilanjutkan atau dihentikan adalah majelis hakim. Namun, sebelum kasus ini sampai ke pengadilan Kukuh gantung diri di lorong di sel tahananya pada 12 April 2021 dini hari.⁶

Pembunuhan dengan motif mutilasi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, berjarak sekitar 10 kilometer dari Kota Bandar Lampung, di Perumahan Permata Biru, Blok C15 Nomor 4 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, seorang bekas Brigadir Polisi, Medi Andika, tinggal. Di rumah itu, Medi Andika menembak dan memotong-motong jasad korban bernama M Pansor, pada Jumat (15/4/2016) siang. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan hukuman mati kepada Medi Andika, karena terbukti membunuh secara terencana. Korbannya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pembunuhan ini sempat menggegerkan publik karena korban adalah tokoh politik dan pelakunya polisi.⁷

⁶Tim detikcom, (2021), Ironi Anak Pemenggal Kepala Bapak Tewas Gantung Diri, diakses dari <https://news.detik.com> pada tanggal 13 April 2020 pada pukul 08.58 WIB.

⁷Eni Muslihah, "Hukuman Mati dan Teka-teki yang Tersisa di Kasus Polisi Mutilasi Anggota DPRD", diakses dari <https://regional.kompas.com/> pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 16.22 WIB

Mayat anonim yang ditemukan di perkebunan sawit di Kampung Bumiratu, Kecamatan Bumiratu Nuban, Lampung Tengah (Lamteng), pada 20 Januari 2020 lalu, dia adalah Agus Chaidir (55) warga Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung, yang jadi korban pembunuhan si-bisu Riyan Hidayat. Dijelaskan Kapolres Lamteng, AKBP I Made Rasma, S.Ik, M.Si., pada saat konferensi pers yang berlangsung di halaman ruang Satreskrim, Sabtu (8/2/2020).

Awalnya pihak kepolisian mengalami kesulitan, untuk mengungkap siapa korban ini, karena disamping minim identitas di TKP, juga kondisi jenazah korban yang sudah rusak tak beraturan. Berangkat dari keterangan pihak keluarga korban, yang datang ke Mapolres dengan mengaku kehilangan anggota keluarga, polisi memulai penyelidikan. Berdasarkan bukti awal, sekitar pukul 01.00 wib, Sabtu (8/2/2020) dinihari, polisi mengamankan Riyan Hidayat dari salah satu gudang Toko Bangunan di Karanganyar, Lampung Selatan.

Dengan dibantu seorang ahli bicara isyarat (tuna wicara), polisi berhasil mengorek keterangan, bahwa ada tersangka lain, yang menjual dan membeli sepeda motor milik korban yang dirampasnya. Dari tempat berbeda, polisi berhasil mengamankan tiga tersangka lain, yakni Roni Siantori, Heri Johansyah dan Farisol Johani.

Dari hasil pemeriksaan terhadap ketiganya, sepeda motor tersebut dijual seharga Rp1,6 juta, yang dibeli oleh Faisol Johani, sedangkan penjualnya yaitu Roni Siantori mendapat upah sebesar Rp50 ribu dan Heri Johansyah mendapat Rp100 ribu. Ditambahkan Kapolres, bahwa antara pelaku dan korban sudah saling kenal, korban adalah PNS yang juga sembari ngojek, saat itu (Rabu 15/1/2020) pelaku

minta diantar oleh korban ke arah Wates Lamteng, sesampai disana pelaku mengajak korban ke perkebunan sawit dan menghabisi korban, dengan menggunakan pisau yang ditusukan pada bagian belakang, dada dan perut hingga korban tewas. "Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, pelakunya adalah tunggal dengan motif pelaku ingin memiliki sepeda motor milik korban untuk dijual," jelas Kapolres.

Banyak nya kasus yang terjadi tidak menjadikan pembunuhan dengan motif mutilasi sebagai kejahatan yang diatur secara khusus, pengaturan khusus tentang mutilasi belum ada, tetapi di dalam KUHP mutilasi termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan, ada beberapa pasal yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembunuhan dengan mutilasi. Perbuatan mutilasi sendiri merujuk pada pembunuhan berencana yang dijelaskan pada Pasal 340 KUHP, atau pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan pidana lain maka dikenakan Pasal 339 KUHP. Mutilasi sendiri belum memiliki pengaturannya sendiri sehingga pada persidangan yang berhubungan dengan mutilasi, para penegak hukum masih menggunakan pasal-pasal yang berhubungan.

Jika mutilasi menyebabkan kematian maka itu akan digolongkan pada tindak pidana pembunuhan bisa berencana maupun tidak. Sedangkan jika sudah menjadi mayat lalu dimutilasi, tidak ada aturan pidana mengenai itu. Jika diambil dari kuburan lalu dimutilasi mungkin bisa dikenakan pasal perusakan barang atau pencurian. Sebagian ahli hukum berpendapat dalam hukum pidana mayat manusia itu milik ahli warisnya, sehingga orang yang mengambil mayat manusia secara melawan hukum berarti mengambil mayat itu dari pemiliknya, yaitu ahli

warisnya.⁸ Berarti ia melakukan pencurian mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.⁹

Pembuktian suatu perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa, Ilmu Kedokteran Kehakiman (IKK) merupakan salah satu ilmu yang dipergunakan. IKK adalah salah satu cabang kedokteran yang memberikan pelayanan kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Oleh karena itu IKK tidak bisa dipisahkan dalam hal pembuktian di persidangan. Sebelum perkembangan teknologi IKK hanya sebatas memeriksa korban meninggal dari suatu perkara pidana. Namun setelah perkembangan zaman dan semakin luas jangkauan teknologi, Ilmu Kedokteran Forensik pun mulai mengembangkan ilmunya, antara lain pemeriksaan terhadap korban hidup atau luka-luka, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pada permasalahan hak asasi manusia.

⁸Nur Fatimah, "Mutilasi: Pengertian, Sejarah, Aturan Hukum Pidana Hingga Contoh Kasus di Indonesia", diakses dari <https://pelayananpublik.id/> pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 01.27 WIB.

⁹M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 275

Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP) menjelaskan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kepolisian Republik Indonesia selaku pejabat yang diberikan oleh undang undang yang berupaya mengumpulkan bukti-bukti berwenang untuk memanggil ahli yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h KUHAP.

Keberhasilan seorang polisi menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara pidana, terutama perkara yang menyedot perhatian masyarakat, perkara besar yang sulit dan berbelit sangat bergantung dengan kemampuan profesionalitas setiap pemeriksa perkara (penyidik polisi).¹⁰ Dalam hal ini ahlinya adalah dokter forensik yang berkompeten di bidangnya, ahli forensik atau dokter forensik memberikan keterangan ahli untuk memperjelas suatu perkara di persidangan maupun didalam tahap pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Mereka juga bisa melakukan pemeriksaan forensik terhadap suatu barang bukti dan kemudian menuangkannya di dalam suatu alat bukti sah surat. Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan ada lima bentuk alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

¹⁰Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, (2014), *Hukum dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 6

Salah satu alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.

Suatu pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka, dokter forensik sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.

Pasal 133 Ayat (1) KUHAP jelas menyebutkan bahwa ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya. Bentuk *ekspertise* dari dokter forensik saat ini, tidak hanya terbatas pada hasil *visum et repertum*, akan tetapi juga pengeluaran surat keterangan kematian dan pengisian asuransi. Namun saat ini di

Indonesia dokter yang mempunyai keahlian sebagai ahli forensik tidaklah banyak, dan juga sampai saat ini masih banyak orang atau keluarga dari korban yang enggan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada korban meninggal.

Sebagian wilayah di Indonesia masih banyak area yang saling tumpang tindih, sebagian menerapkan kewajiban bagi dokter forensik untuk terlibat langsung dalam forensik klinik, sebagian lagi tidak. Berdasarkan KUHAP dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), tampak Indonesia menggunakan paradigma pelayanan forensik klinik menjadi domain semua dokter, kecuali jika perlu tindakan khusus maka perlu dokter spesialis.

Dokter forensik juga berperan penting dalam menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana, bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat semakin berkembangnya keahlian pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peran dokter yang mempunyai keahlian khusus dalam membantu proses penyelesaian perkara yang berhubungan dengan tubuh manusia.

Alasan inilah yang mendasari penulis untuk meneliti tentang peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan. Meningkatnya tindak kejahatan khususnya pembunuhan dengan motif mutilasi mengharuskan alat negara untuk lebih berkonsentrasi dalam menegakkan keadilan. Korban juga berhak mendapatkan keadilan yang memadai. Didalam sistem pengadilan di Indonesia ilmu kedokteran forensik merupakan suatu pembuktian secara ilmiah. Pembuktian ilmiah dituangkan kedalam konsep alat bukti sah di dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat sebuah judul yaitu, “Peranan Ahli Kedokteran Forensik Dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peranan ahli kedokteran forensik dalam pemeriksaan korban tindak pidana pembunuhan dengan korban mutilasi?
- b. Apasajakah faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan mutilasi?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian hukum pidana yang mengkaji peranan ahli kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan mutilasi. Sedangkan lokasi penelitian berada pada wilayah hukum Reskrim Polda Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang diajukan, maka tujuan yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peranan Ahli Kedokteran kehakiman dalam Pemeriksaan korban Tindak Pidana Mutilasi.

b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pembuktian Tindak Pidana Mutilasi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi Badan Legislatif sebagai pembuat undang-undang, untuk menyempurnakan peraturan yang berlaku agar dapat menegakkan keadilan di masyarakat

b. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi aparat penegak hukum baik sebagai bahan masukan ataupun sebagai sumber informasi bagi pemerintah atau aparat dan masyarakat yang terkait.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Pasal 133 Ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa dokter ahli kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk kepentingan penyidikan dan peradilan wajib memberikan keterangan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana yang berada dalam keadaan terluka, keracunan atau mati.

¹¹Soerjono Soekanto, (2015), *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm 125.

Proses identifikasi terhadap penemuan mayat tanpa identitas dilakukan oleh Penyidik dan Dokter yang ahli di bidang kedokteran kehakiman agar menjadi alat bukti yang sah di dalam kepentingan peradilan. Ilmu forensik merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya.¹²

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Peran dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

¹²Wikipedia, "Ilmu Forensik", Diakses, https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_forensik, pada jam 04.45 WIB, tanggal 9 November 2019.

¹³Soerjono Soekanto, (2004), *Pengantar Sosiologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 20.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut, peran dalam hal ini di bagi menjadi :

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai – nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.
3. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan konkrit dilapangan atau dikehidupan sosial yang terjadi secara nyata

Adapun peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma – norma yang menghubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan yang dimaksud dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁴

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik

¹⁴Soerjono Soekanto, (2007), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 213

di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁵ Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto yaitu:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum).
- 2) Faktor Penegak Hukum.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas.
- 4) Faktor Masyarakat.
- 5) Faktor Kebudayaan.¹⁶

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

¹⁵Achmad Ali, (2010), *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, hlm 375

¹⁶Soerjono Soekanto, (2011), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁷ Dalam penelitian penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

- a. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁸
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakkan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁹
- c. Kriminalistik adalah ilmu penyidikan, ilmu yang digunakan penyidik untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan, atau dapat dikatakan sebagai ilmu pengalaman yang mengumpulkan data dari seluruh peristiwa atau kejadian, cara yang dipakai, kebiasaan, dan motif penjahat dalam melakukan tindak pidana.²⁰
- d. Ahli forensik adalah mereka yang menguasai ilmu kedokteran forensik, yang sebelumnya dikenal dengan kedokteran kehakiman. Kedokteran

¹⁷SoerjonoSoekanto, (2015), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 132.

¹⁸ So erjono Soekanto, (2002), *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 243

¹⁹TeguhPrasetyo, (2015), *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

²⁰Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Opcit*, hlm. 11.

Forensik merupakan cabang spesialisik ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakkan hukum dan keadilan.²¹

- e. Mutilasi adalah pemotongan atau perusakan mayat, tidak jarang mempunyai motif kejahatan seksual, di mana tidak jarang tubuh korban dirusak, dipotong-potong menjadi beberapa bagian.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari Teori pidanaaan, Pengertian Praperadilan, dan Prosedur serta pengaturan praperadilan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari

²¹Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., "MODUL KEDOKTERAN FORENSIK" diakses dari <http://badiklat.kejaksaan.go.id/> pada 26 Februari 2020 pukul 04.45 WIB

²²Koesparmono Irsan, (2008), Kedokteran Forensik, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 123

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Peranan Kedokteran Kehakiman dalam penyidikan korban mutilasi? Apasajakah yang menjadi faktor penghambat dokter forensik dalam mengungkap hasil pemeriksaan terhadap korban mutilasi.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²³ Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat. Peran memiliki aspek dinamis dalam kedudukan atau status seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuatnya dalam masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁴ Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan yang dapat dipunyai pribadi

²³Soerjono Soekanto, (2002), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 242

²⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan> diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 01.53 WIB

ataupun kelompok-kelompok pribadi sebagai pemegang peran, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah.²⁵

B. Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*.²⁶ Simons merumuskan bahwa suatu Tindak Pidana adalah Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yuridis. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Kelakuan manusia yang melanggar hukum dirumuskan didalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.²⁸

Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu

²⁵Soerjono Soekanto, (2003), Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139.

²⁶Adam Chazawi, (2002), Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

²⁷Diah Gustiniati dan Budi Rizky, (2017), Perkembangan Azaz-Azaz dan Pemidanaan Hukum Pidana, Pustaka Media, Bandar Lampung, hlm. 74.

²⁸Andi Hamzah, (2001), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁹ Pembunuhan yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Berdasarkan segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.
2. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat.
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
4. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
5. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.³⁰

C. Pengertian Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu penyidikan, ilmu yang digunakan penyidik untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan, atau dapat dikatakan sebagai ilmu pengalaman yang mengumpulkan data dari seluruh peristiwa atau kejadian, cara yang dipakai, kebiasaan, dan motif penjahat dalam melakukan tindak pidana.³¹ Kriminalistik mempelajari kejahatan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan teknik atau teknologi dalam menyelidiki suatu kejahatan. Kriminalistik identik dengan pekerjaan polisi.

Setiap orang mengetahui bahwa pekerjaan polisi berkaitan dengan menerima laporan telah terjadi suatu tindak kekerasan. Polisi memburu ke tempat kejadian perkara (TKP). Polisi melingkari TKP dengan *police line* (pita kuning bertuliskan:

²⁹P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, (2012), *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 1.

³⁰Ibid, hlm.19.

³¹Firganeffi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *op.cit.*, hlm. 11.

“Dilarang Melintas Garis Batas Polisi”), mengumpulkan informasi dengan menanyai orang yang mengetahui kejadian, memberkas bekas-bekas kejadian, mengawasi gerak-gerik orang yang pantas dicurigai, atau melakukan penyergapan terhadap sejumlah orang.

Tindakan kepolisian tersebut mudah dilihat dalam berbagai ragam tayangan TV, seperti patroli, derap hukum, jejak kasus, busur, sidik jari, sergap, atau fakta yang memperlihatkan tindakan polisi melakukan aksi kepolisian. Pihak kepolisian juga mengenakan jaket rompi bertuliskan “Labfor” (Laboratorium Forensik) untuk mengidentifikasi barang bukti, seperti bercak/genangan darah, kelongsong peluru, atau sidik jari yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (*locus delicti*).³² Aktivitas kepolisian inilah yang menggambarkan aplikasi kajian kriminalistik yang begitu dekat dengan pekerjaan polisi. Kemampuan diri yang handal dan berkualitas dalam menguasai ilmu kriminalistik mampu memenuhi tantangan dan persaingan atas penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh pelaku tindak kriminal.

Sebuah peran dengan cara kriminalistik tentunya diperlukan untuk membantu dan meringankan tugas kepolisian. Kriminalistik dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Ilmu penyidikan umum. Ajaran yang menguraikan tentang sarana dan cara yang penting untuk menyidik semua jenis kejahatan, misalnya dengan menggunakan *daktiloskopi* (sidik jari), sinyalemen (daftar pengenalan), fotografi, anjing pelacak, dan sebagainya.

³²*Ibid*, hlm. 1

2. Ilmu penyidikan khusus. Ajaran yang menguraikan tentang sarana-sarana dan cara-cara menyelidiki suatu kejahatan. Seperti berikut:
 - a. Pemalsuan tulisan, pemeriksaan diarahkan meneliti jenis kertas, tinta, dan sebagainya.
 - b. Pemalsuan uang meliputi pemeriksaan terhadap meterai, bahan coran, klise, dan sebagainya.
 - c. Kejahatan kesusilaan meliputi pemeriksaan pakaian tersangka dan pakaian korban, mencari bercak air mani, dan bercak darah/sobekan daging, dan lain-lain.³³

Kriminalistik mempelajari kejahatan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan teknik atau teknologi dalam menyelidiki suatu kejahatan. Oleh karena itu, kriminalistik sering diartikan sebagai suatu studi tentang cara penyidikan kejahatan dalam rangka peradilan pidana.³⁴ Kriminalistik sangat berhubungan dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia dalam pelaksanaannya. Hukum Acara Pidana tidak berbeda dengan hukum-hukum yang lain, yaitu memerlukan dukungan dan bantuan dari ilmu pengetahuan pembantu atau ilmu bantu lainnya. Kebutuhan ilmu bantu ini dimungkinkan karena tugas utama Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapya.³⁵ Kemampuan Hukum Acara Pidana juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, untuk dapat menentukan seseorang itu bersalah atau tidak, perlu dibuktikan secara materiil.

³³ *Ibid*, hlm. 11.

³⁴ *Ibid*, hlm. 9

³⁵ *Ibid*, hlm. 23.

D. Tinjauan Umum Ahli Kedokteran Kehakiman/Forensik

Ahli forensik adalah mereka yang menguasai ilmu kedokteran forensik, yang sebelumnya dikenal dengan kedokteran kehakiman. Seorang dokter, baik ahli kedokteran kehakiman maupun bukan dapat membantu penyidik maupun pengadilan untuk menangani suatu perkara yang berhubungan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Adapun yang dimaksud ahli untuk memberi keterangan tentang keahliannya dalam Pasal 179 Ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Ahli kedokteran kehakiman
- b. Dokter
- c. Ahli lain

Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan tanpa adanya barang bukti, maka hakim tidak akan dapat menyimpulkan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak. Bukti merupakan hal yang sangat penting pada saat pemeriksaan persidangan berlangsung, apabila peradilan dihadapkan dengan kasus-kasu yang berhubungan dengan luka, ahli kedokteran sangat berperan dalam penegakan hukum. Keberadaan ahli kedokteran kehakiman dalam penyidikan sebuah kasus sangat mutlak adanya, untuk membantu para penyidik untuk mengungkap kasus tersebut. Penyidik diberi kewenangan untuk menunjuk seorang ahli kedokteran untuk meminta keterangan jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis.³⁶

³⁶Pasal 133 ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peranan ahli kedokteran sangat diperlukan, baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan. Jaminan akurasi dari hasil pemeriksaan para ahli yang didasari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang keilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat digunakan oleh hakim untuk menimbang berdasarkan perimbangan hukumnya, atas keterangan ahli itu dalam perkara yang bersangkutan.³⁷

Ahli kedokteran yang berperan sebagai saksi ahli di persidangan tidak hanya bersaksi berdasarkan pengetahuannya saja, melainkan terhadap pihak yang berangkutan untuk melakukan pemeriksaan medis. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah sebuah keterangan tertulis yang atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

Keterangan tertulis dari ahli kedokteran adalah *Visum et Repertum (VeR)* yang berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia.³⁸ *VeR* dibuat berdasarkan undang-undang yaitu Pasal 120, 179, dan 133 Ayat (1) KUHAP, maka ahli yang mengeluarkan *VeR* tidak dapat dituntut karena membuka rahasia pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP, meskipun Ahli membuatnya tanpa seizin pasien.³⁹

³⁷R. Soeparmono, (2011), *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2-3

³⁸Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, (2013), *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*, INOVATIF. Vol. 6 No. 7, hlm. 131, Diakses dari <https://scholar.google.co.id/>, pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 16.12.

³⁹*Ibid*, hlm. 132

Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kebutuhan akan hadirnya ahli forensik dalam mengungkap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana telah disalurkan dan dilembagakan melalui Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) di bawah naungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) serta 6 Laboratorium Forensik Cabang (Labforcab) di Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makasar.⁴⁰

Ilmu kedokteran forensik ini merupakan cabang spesialis ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu medis untuk penegakan hukum dan memecahkan masalah kriminal.

1. Ilmu Kedokteran Forensik

Forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum.⁴¹ Pengertian ilmu forensik yaitu suatu ilmu pengetahuan yang memberi keterangan atau penjelasan bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran ilmiah yang akan mendukung kebenaran peradilan dalam menetapkan keputusannya.⁴² Ilmu-ilmu forensik antara lain terdiri dari:

- a. Ilmu Kedokteran Forensik juga dikenal dengan nama *Legal Medicine*, adalah salah satu cabang spesialisik Ilmu Kedokteran, yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakkan hukum dan keadilan. Ilmu Kedokteran Forensik selain cabang spesialisik dari Ilmu kedokteran juga

⁴⁰Christwo Arapanta Barzah, (2017), Skripsi: “Peranan Pusat Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Suatu Peristiwa Yang Disuga Sebagai Tindak Pidana (Studi di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri), Unila, Bandar Lampung, hlm. 26.

⁴¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 26 Februari pukul 03.43 WIB

⁴²Firganeffi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, op.cit., hlm. 25

merupakan bagian dari ilmu forensik untuk kepentingan penegakkan keadilan dan kebenaran demi kesejahteraan manusia. Dengan demikian Ilmu Kedokteran Forensik merupakan perwujudan dari dua ilmu yaitu ilmu kedokteran yang menggunakan terapan ilmu kedokteran ini dan ilmu forensik yang mempunyai kaidah kaidah forensik dasar dengan tujuan yang sama yaitu demi keadilan. Kegunaan ilmu Kedokteran Forensik dibagi sebagai berikut:

- 1) Menurut obyek pemeriksaan; manusia hidup, mayat, bagian-bagian tubuh manusia.
- 2) Menurut bentuk jasa; melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang hasil pemeriksaannya (sebab luka, sebab kematian, benar tidaknya ada darah, air mani, dan sebagainya), mengemukakan pendapat saja, memberi penasihat tentang penyelidikan/penuntutan.
- 3) Menurut tempat kerja; rumah sakit atau laboratorium, tempat kejadian perkara (TKP), ruang kantor atau sidang.
- 4) Menurut waktu pemeriksaan; sewaktu perkara di tangan penyidik, sewaktu perkara di tangan jaksa, di sidang pengadilan.⁴³

b. Patologi Forensik adalah ilmu yang diterapkan untuk mengetahui penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan atas mayat (autopsi). Autopsi mayat dilakukan oleh patolog atas permintaan pejabat berwenang dalam kerangka investigasi terhadap kasus kejahatan atau kasus perdata pada beberapa wilayah hukum. Melalui patolog forensik identitas mayat umumnya dapat dikonfirmasi.⁴⁴

⁴³Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., "MODUL KEDOKTERAN FORENSIK" diakses dari <http://badiklat.kejaksaan.go.id/> pada 26 Februari 2020 pukul 04.45 WIB

⁴⁴Wikipedia, "Patologi Forensik", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/> pada 26 Februari 2020 pukul 03.33 WIB

- c. Ilmu Kimia Forensik (*Toksikologi Forensik*), yaitu ilmu kimia yang diterapkan kepada kepentingan peradilan. Ilmu ini mempelajari diantaranya narkotika, pemalsuan barang yang berkaitan dengan zat kimia, noda-noda yang tertinggal dalam tindak kejahatan, pelanggaran ketentuan obat keras, dan darah.⁴⁵
- d. Antropologi Forensik adalah subdivisi dari ilmu forensik yang menerapkan ilmu antropologi fisik (yang mana dalam arti khusus adalah bagian dari ilmu antropologi yang mencoba menelusuri pengertian tentang sejarah terjadinya beraneka ragam manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya) dan juga menerapkan ilmu osteologi (yang merupakan ilmu anatomi dalam bidang kedokteran yang mempelajari tentang struktur dan bentuk tulang khususnya anatomi tulang manusia) dalam menganalisa dan melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti yang ada (contoh penerapan dari ilmu forensik ini adalah misalnya melakukan pengenalan terhadap tubuh mayat yang sudah membusuk, terbakar, dimutilasi atau yang sudah tidak dapat dikenali).⁴⁶
- e. *Daktiloskopi/Poroskopi/Palmistry/Fingerprint* yang mempelajari tentang sidik jari, peristiwa tabrakan di darat dengan melihat bekas ban yang direm, bekas oli, cat, bensin, dan sebagainya.⁴⁷
- f. Entomologi Forensik (ilmu serangga untuk penyidikan) adalah ilmu serangga yang digunakan untuk menentukan/mengungkapkan saat kematian seseorang atau mayat yang terlantar/tidak terkubur.⁴⁸

⁴⁵Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *op.cit*, hlm. 25

⁴⁶*Ibid*, hlm. 3.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 26.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 26.

- g. Odontologi Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan.⁴⁹ Keandalan teknik ilmu ini bukan saja disebabkan karena ketepatannya yang tinggi sehingga nyaris menyamai ketepatan teknik sidik jari, akan tetapi karena kenyataan bahwa gigi dan tulang adalah material biologis yang paling tahan terhadap perubahan lingkungan dan terlindung. Gigi merupakan sarana identifikasi yang dapat dipercaya apabila rekaman data dibuat secara baik dan benar.
- h. Psikologi Forensik adalah pemahaman ilmiah bagi penegak hukum untuk memahami tingkat validasi keterangan yang didapatkan dari korban, saksi, maupun pelaku. Sebab penegakan hukum tak bisa asal tebak hanya berdasarkan dugaan semata.
- i. *Dioxyribo Nucleic Acid Forensic* (DNA Forensik) atau dikenal dengan Serologi dan Biologi Molekuler Forensik adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Biomolekuler (pemanfaatan ilmu genetika) di bidang DNA untuk kepentingan identifikasi.⁵⁰

Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum yang digunakan oleh seorang ahli kedokteran forensik.

⁴⁹I Made Agus Gelgel Wirasuta, (2008), Analisis Toksikologi Forensik, Tanpa Penerbit, Jimbaran, hlm. 3.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 4.

E. Tinjauan Tentang Mutilasi

1. Pengertian dan Sejarah Mutilasi

Mutilasi adalah pemotongan atau perusakan mayat, tidak jarang mempunyai motif kejahatan seksual, di mana tidak jarang tubuh korban dirusak, dipotong-potong menjadi beberapa bagian,⁵¹ biasanya kejahatan ini terjadi tergantung pada keadaan Psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, pada pendapat lain ahli berpendapat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukan lah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitasnya.⁵²

Namun, terlepas dari semua hal itu, kejahatan mutilasi kerap sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku sering sekali tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya.⁵³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong tubuh manusia atau hewan.⁵⁴ Beberapa contoh mutilasi misalnya amputasi, pembakaran, atau flagelasi. Dalam beberapa kasus, mutilasi juga dapat berarti memotong-motong tubuh mayat manusia. Dari

⁵¹Koesparmono Irsan, (2008), Kedokteran Forensik, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 123

⁵²Opini mutilasi dan matinya logika hukum di indonesia, Diakses dari <http://qnoyzone.blogdetik.com>, pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 11.12

⁵³<http://www.kompas.com/kompas-cetak>, diakses pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 11.47 wib

⁵⁴[http : //kbbi.web.id/mutilasi/](http://kbbi.web.id/mutilasi/), diakses pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 11.57 wib

berbagai macam jenis mutilasi, secara umum setidaknya ada dua jenis mutilasi yaitu *Defensive* dan *Offensive*.

- a. Mutilasi defensif (*Defensive Mutilation*), atau disebut juga sebagai pemotongan/pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.
- b. Mutilasiofensif (*offensive mutilation*), adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, "*frenzied state of mind*". Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.⁵⁵

Berdasarkan jenis-jenis tersebut ada beberapa hal yang melatarbelakangi tindakan mutilasi, ada yang melakukan secara terencana dan untuk kesenangan pribadi dan ada juga yang melakukan karena terpaksa atau adanya motif lain. Kriminolog dari Universitas Indonesia Romy Niti Baskara mengatakan bahwa ada beberapa latar belakang dan motif mutilasi.⁵⁶

1) Gangguan Jiwa

Latar belakang pertama orang melakukan mutilasi adalah karena mengidap gangguan jiwa. Dalam hal ini pelaku menyukai hal yang berbau sadisme. Ia sengaja membunuh dan melakukan mutilasi untuk kesenangan dan kepuasan batinnya. Orang seperti ini biasanya disebut psikopat. Gambaran orang psikopat sangat banyak dijabarkan dalam film-film thriller.

⁵⁵Rheza Pandu Heriyanto dkk, "Kasus Mutilasi Dengan Background Homoseks", diakses dari <http://psikologitube.blogspot.com/> pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 12.45 WIB

⁵⁶Neli Triana, "Berbagai Latar Belakang Pembunuhan Dengan Mutilasi", Diakses <https://ekonomi.kompas.com/> pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 11.23 WIB

Orang-orang seperti ini sanggup membunuh tanpa alasan jelas. Dan menikmati penderitaan korbannya. Misalnya karena benci ia membunuh korbannya. Tak puas membunuh ia pun memotong-motong tubuh korbannya, dengan demikian ia baru puas dan lega.

2) Peringatan ke Organisasi Kriminal

Pembunuhan mutilasi juga berfungsi sebagai peringatan dari suatu organisasi kriminal terhadap anggota yang berkhianat. Pembunuh membuat anggota organisasinya ketakutan. Dan akan berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk berkhianat atau membongkar rahasia organisasinya.

3) Menghilangkan Identitas

Selain dua alasan itu, mutilasi juga dilakukan dengan terpaksa karena takut ketahuan. Ini biasanya dilakukan setelah korban tewas. Pelaku yang panik dan takut ditemukan polisi akan melakukan mutilasi untuk memudahkan dirinya membuang mayat korbannya dan menghilangkan jejak. Dalam KUHP perbuatan mutilasi merujuk pada pembunuhan berencana, yaitu dalam Pasal 340 KUHP atau pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana dalam Pasal 339 KUHP. Bisa juga hanya merujuk pada pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP. Dalam dua putusan Mahkamah Agung yang disertai kekerasan memutilasi bagian-bagian tubuh korban, hakim sama sekali tak menyinggung istilah mutilasi.

Jika mutilasi menyebabkan kematian maka itu akan digolongkan pada tindak pidana pembunuhan bisa berencana maupun tidak. Sedangkan jika mutilasi tidak menyebabkan kematian, maka bisa hanya dituntut dengan pasal penganiayaan,

bisa ringan ataupun berat. Sedangkan jika sudah menjadi mayat lalu dimutilasi, tidak ada aturan pidana mengenai itu. Jika diambil dari kuburan lalu dimutilasi mungkin bisa dikenakan pasal perusakan barang atau pencurian.

Sebagian ahli hukum berpendapat dalam hukum pidana mayat manusia itu milik ahli warisnya, sehingga orang yang mengambil mayat manusia secara melawan hukum berarti mengambil mayat itu dari pemiliknya, yaitu ahli warisnya. Berarti ia melakukan pencurian mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

F. Pengertian *Visum Et Repertum*

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan pendapat terhadap manusia, baik korban hidup atau korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.⁵⁷

Isi *Visum et Repertum* ciri khas yang terdapat dalam *visum et repertum* adalah adanya kata *pro justitia* di sudut sebelah kiri atas, yang merupakan persyaratan yuridis sebagai pengganti meterai. Selengkapnya isi *visum et repertum* meliputi:

1. Pendahuluan, memuat identitas dokter pemeriksa yang membuat *visum et repertum*, identitas peminta *visum et repertum*, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti yang berupa tubuh manusia;
2. Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan yang memuat segala sesuatu yang dilihat dan diketemukan oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan;

⁵⁷Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., "MODUL KEDOKTERAN FORENSIK" diakses dari <http://badiklat.kejaksaan.go.id/> pada 2 Mei 2021 pukul 13.23 WIB

3. Kesimpulan, memuat intisari dari hasil pemeriksaan yang disertai pendapat dokter sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Dalam kesimpulan diuraikan pula hubungan kausal antara kondisi tubuh yang diperiksa dengan segala akibatnya;
4. Penutup, memuat pernyataan bahwa *visum et repertum* dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaikbaiknya dan sebenar-benarnya.⁵⁸

Dokter berperan penting dalam menemukan kebenaran materiil sebagaimana dituju di dalam pemeriksaan perkara pidana. KUHAP Pasal 133, 134, 135 dan 179 menentukan peranan dokter dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu sebagai berikut:

Pasal 133:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat;

Pasal 134:

- 1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

⁵⁸Y.A. Triana Ohoiwutun, (2016), Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm 22

- 2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut;
- 3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuansesungguhnya dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 135:

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

Pasal 179:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

G. Faktor Penghambat Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor undang-undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum, berlakunya kaedah hukum di kalangan masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam penegakan hukumnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁵⁹

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

⁵⁹Soerjono soekanto, (2015), Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 2, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara ahli kedokteran kehakiman pada RS Bhayangkara Polda Lampung beralamat di Jl. Pramuka No.88, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnyadanaturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan, seperti :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 14/MENKES/SK/I/2002
- 4) Intruksi Polisi Republik Indonesia No. Pol.: INS/E/20/IX/75 tentang Tata cara permohonan/pencabutan Visum et Repertum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dokter ahli forensik di RS Bahayangkara Polda Lampung | : 1 orang |
| 2. Penyidik Reskrim Polda Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| | _____ + |
| | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Ahli Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi pada umumnya sudah dapat dikatakan sangat efektif dilihat dari peranannya sebagai Ahli dalam pemeriksaan barang bukti di Persidangan guna kepentingan penyidikan tindak pidana Pembunuhan Mutilasi. Tidak sampai disitu saja peranan Ahli Forensik sangat penting dalam hal mengungkap identitas korban, sebab kematian maupun waktu kematian. Pemeriksaan yang dilakukan melalui Laboratorium Forensik sangat besar pengaruhnya dalam mendukung keyakinan hakim, dalam hal membantu hakim dalam memutus suatu perkara dengan adanya peran Ahli Kedokteran Forensik sebagai saksi ahli dalam sistem pembuktian atau sebagai alat bukti di persidangan.
2. Faktor-faktor penghambat pembuktian tindak pidana mutilasi sangat besar pengaruhnya pada faktor penegak hukum, karena di Indonesia masih menggunakan cara manual dalam proses pembuktian, sehingga menjadikan

penegak hukum bekerja lebih keras lagi. Kendala yang terjadi dalam proses pembuktian

- a. Tidak banyak dokter yang memiliki spesialisasi dibidang forensik. Alasan yang sering ditemui adalah karena berhubungan langsung dengan mayat. Sehingga untuk meminta bantuan ahli forensik memerlukan waktu yang tidak sebentar.
- b. Faktor alam pun dapat memperlambat proses penyidikan, karena rusaknya TKP karena cuaca atau pun karena hewan yang ada di daerah sekeliling TKP.

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang diperhitungkan dalam efektivitasnya suatu penegakan hukum, namun masih terdapat hambatan yang terjadi yaitu,

- a. Hambatan yang dialami dalam hal ini adalah terbatasnya laboratorium forensik di wilayah Provinsi Lampung.
- b. Ketidaksiadanya sarana dan prasarana pada saat melakukan pengolahan TKP, semisal memerlukan alat untuk mengambil sidik jari yang harus didatangkan dari kepolisian daerah setempat terlebih dahulu, sehingga hal tersebut dianggap tidak efisien.
- c. Tidak tersedianya *data base* dari sidik jari di TKP menjadikan hal ini dapat memperlambat penyidikan karena tidak adanya sidik jari pembanding yang dapat di periksa.

B. Saran

1. Ahli Kedokteran Forensik dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar senantiasa tetap meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya pihak yang meminta pemeriksaan secara Laboratoris, mengingat pentingnya peranan yang diberikan dalam proses pembuktian perkara di pengadilan.
2. Hendaknya lebih banyak lagi dokter muda yang ingin mengabdikan dirinya untuk membantu proses pembuktian suatu perkara pidana sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan cepat.
3. Dalam pengiriman barang bukti, sebaiknya pihak yang meminta pemeriksaan terlebih dahulu harus memperhatikan segala kelengkapan dan kesempurnaan barang bukti, agar proses pemeriksaan berjalan dengan baik dan waktu yang digunakan juga efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*. Jakarta. Kencana.
- Chazawi, Adam. 2002. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta. Raja Grafindo.
- , 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizky. 2017. *Perkembangan Azaz-Azaz dan Pemidanaan Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Pustaka Media.
- H.M. Soedjatmiko. 2001. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang. Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. PT Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika
- Irsan, Koesparmono. 2008. *Kedokteran Forensik*. Jakarta. Sinar Grafika
- Kusuma, Musa Perdana. 1983. *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana. Cet IX*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Ohoiwutun, Y.A Triana. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta. Pohon Cahaya
- P.A.F, Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana I*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. (Cetakan Ke-2). Jakarta. Sinar Grafik.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta. Rajawali Pers.
- Prodjohamidjojo, Martiman.1983. *Sistem Pembuktiandan Alat-Alat Bukti*.Jakarta.Ghalia.
- R. Soeparmono. 2011. *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Setiady, Tolib. 2018. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktik*. Bandung. Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono.2015. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- , 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- , 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- , 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT RajaGrafindo.
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press.
- , 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Wirasuta, I Made Agus Gelgel. 2008. *Analisis Toksikologi Forensik*. Jimbaran. Tanpa Penerbit.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 14/MENKES/SK/I/2002

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeridan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian

Intruksi Polisi Republik Indonesia No. Pol.: INS/E/20/IX/75 tentang Tata cara permohonan/pencabutan Visum et Repertum

C. Sumber Lain

Badan Pusat Statistik, "*Statistik Kriminal 2019*", diakses dari <https://www.bps.go.id/>, pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 21.05 WIB

Bima Syarifudin, "Kasus Mutilasi yang Disimpan dalam Kulkas, Suami Korban Jadi Tersangka", diakses dari <https://regional.kompas.com/> pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 12.34 WIB

Bimo Wiwoho, "*Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi*", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/> pada 25 Februari 2020 pukul 21.16 WIB

Eni Muslihah, "*Hukuman Mati dan Teka-teki yang Tersisa di Kasus Polisi Mutilasi Anggota DPRD*", diakses dari <https://regional.kompas.com/> pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 16.22 WIB

Ivany Atina Arbi. (2021). "*Setiabudi 13*", *Kasus Mutilasi 40 Tahun Lalu yang Tak Terpecahkan hingga Kini*. diakses dari <https://megapolitan.kompas.com> pada tanggal 3 April 2021 Pukul 15.45 WIB.

Mevi Linawati. (2019). *Terungkapnya Pembunuhan Berantai Ryan Jombang*. diakses dari <https://www.liputan6.com> pada tanggal 3 April 2021 pukul 14.02 WIB.

Neli Triana, "*Berbagai Latar Belakang Pembunuhan Dengan Mutilasi*", Diakses <https://ekonomi.kompas.com/> pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 11.23 WIB

Nur Fatimah, "*Mutilasi: Pengertian, Sejarah, Aturan Hukum Pidana Hingga Contoh Kasus di Indonesia*", diakses dari <https://pelayananpublik.id/> pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 01.27 WIB.

Opini mitulasi dan matinya logika hukum di indonesia, Diakses dari <http://qnoyzone.blogdetik.com>, pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 11.12 wib.

Oprtjabar, (2018), *Tugas, Peran, dan Fungsi INAFIS di Kepolisian*, diakses dari <https://tribatanews.jabar.polri.go.id> pada tanggal 5 April 2021 pukul 12.34 WIB

Tim detikcom. (2021). *Ironi Anak Pemenggal Kepala Bapak Tewas Gantung Diri*. diakses dari <https://news.detik.com> pada tanggal 13 April 2020 pada pukul 08.58 WIB.

Rheza Pandu Heriyanto dkk, "*Kasus Mutilasi Dengan Background Homoseks*", diakses dari <http://psikologitube.blogspot.com/> pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 12.45 WIB

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., "*MODUL KEDOKTERAN FORENSIK*" diakses dari <http://badiklat.kejaksaan.go.id/> pada 26 Februari 2020 pukul 04.45 WIB

Wikipedia, "*Ilmu Forensik*", Diakses, https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_forensik, pada jam 04.45 WIB, tanggal 9 November 2019.

Wikipedia, "*Patologi Forensik*", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/> pada 26 Februari 2020 pukul 03.33 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>diakses pada tanggal 26 Februari pukul 03.43 WIB.

Azka, Meldha Latiefah. 2019. "*Analisis Koordinasi Penyidik Kepolisian dan Dokter Forensik dalam Mengidentifikasi Tulang Korban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Didahului Dengan Kekerasan*". Skripsi.Fakultas Hukum. Universitas Lampung.Bandar Lampung.

- Anastasya, Winda. 2017. “*Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Pembunuhan*”. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Barzah, Christwo Arapanta. 2017. “*Peranan Pusat Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Suatu Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana (Studi di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri)*” Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Lolong, Graci Nola T. S. Mallo, Johannis F. Mallo. 2017. *Efektivitas Ekshumasi dalam Pengungkapan Kasus di Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal*, *Jurnale-Clinic (eCl)*, Volume 5, Nomor 1. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Sulawesi Utara.
- Monita, Yulia dan Wahyudhi, Dheny. 2013. *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*, UNJA. INOVATIF, Vol. 6 No. 7. <https://scholar.google.co.id/>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 16.12.
- Prihantono, Joko P. (2010), “*Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum POLWILTABES Semarang*”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Setiawan, Budi. Anis Mashdurohatun. dan Munsyarif Abdul Chalim. 2017. *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4, <https://core.ac.uk>, Mei 2021.
- Sudrajad, Wahyu 2017, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*. *Jurnal Hukum Kahira Ummah*, Vol. 12. No. 3.